

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan usaha dengan skala kecil. Dilihat dari jumlah unit usaha berdasarkan data pada tahun 2017, sektor UMKM memenuhi pangsa sebesar 99,9% (62,9 juta unit) dari seluruh pelaku usaha Indonesia. Sebanyak 107,2 juta (setara 89,2%) tenaga kerja terserap Usaha Mikro yakni sekitar 97% dari total tenaga kerja skala nasional, (Meisari & Hidayah, 2018).

UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian. UMKM mampu membantu menciptakan lapangan pekerjaan, penciptaan kekayaan, peningkatan terhadap output, mobilisasi sumber daya lokal dan adaptasi teknologi serta sebagai penggerak ekonomi domestik (Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker, 2016). Jika digabungkan, skala pada kegiatan ekonomi UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap total PDB (Meisari & Hidayah, 2018). Hadirnya UMKM merupakan sebuah bentuk nyata dari pengamalan ekonomi berbasis kerakyatan dalam menopang pembangunan ekonomi nasional (Nugraha & Zaki, 2020).

Senin, 9 Maret 2020 WHO (World Health Organization) secara resmi mendeklarasikan endemi Covid-19 sebagai pandemi (Satgas Penanganan Covid-19). Indonesia menjadi salah satu tempat penyebarannya. Virus corona yang mendarat di Indonesia menyentuh berbagai lini dan sendi kehidupan termasuk pada perekonomian. Berbagai macam upaya mulai dilakukan untuk dapat terbebas

dari virus corona, salah satu upaya yang dilakukan adalah diterapkannya social atau physical distancing.

Penerapan peraturan tersebut membawa dampak nyata seperti, turunnya aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Para pekerja dengan pendapatan harian merasa sangat terancam, satu diantaranya adalah sektor UMKM. Beberapa data telah membuktikannya. Berdasarkan Pusat Penelitian Ekonomi LIPI dalam Survei Kajian Cepat Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja UMKM Indonesia (LIPI, 2020) menunjukkan bahwa 94,69% usaha selama pandemi mengalami penurunan penjualan hingga 75% lebih. Berdasarkan data kementerian koperasi dan usaha kecil menengah (Kemenkop) terdapat 1.785 koperasi dan 163.714 pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19 (Amri, 2020).

Hasil survei oleh LIPI (LIPI, 2020) juga mengumpulkan data terkait ketahanan UMKM selama pandemi jika tidak diterapkan strategi yang baik. Hasil survei menunjukkan tercatat 47,13% usaha hanya mampu bertahan hingga Agustus 2020, kemudian akan berhenti beroperasi setelah November 2020 sebanyak 72.02%, serta sebanyak 85,42% usaha hanya mampu bertahan selama satu tahun terhitung sejak pandemi berlangsung.

Dampak pandemi terhadap UMKM terasa merata diseluruh penjuru nusantara tanpa terkecuali. seperti halnya di Yogyakarta. Hal ini dilihat dari mayoritas pelaku UMKM Yogyakarta berada disektor priwisata (Humas DIY, 2020). Berdasarkan hasil survei oleh dinas koperasi dan UMKM DIY dan Jogja Economic Resillience for Covid-19 mayoritas UMKM yang terdampak pandemi pada sektor perdagangan dan industri pengolahan dimana pada bidang ini sangat

erat kaitannya dengan dunia pariwisata. Sekertaris umum JERCOVID, Timotius Apriyanto menyampaikan bahwa pemberdayaan para terdampak dirasa perlu dilakukan agar mereka bisa *survive* lebih panjang (Ginting, 2020).

Atas fenomena tersebut, terdapat perbedaan kondisi UMKM pada krisis ekonomi 1998 dengan kondisi saat pandemi Covid-19. Krisis ekonomi tahun 1998 UMKM mampu menjadi penopang perekonomian nasional, sedangkan kini UMKM justru terpuruk bersamaan dengan sektor lainnya (Santia, 2020).

Sejak pandemi para pelaku UMKM mengeluhkan hal-hal yang mereka alami yaitu; *pertama*, penurunan penjualan karena turunnya daya beli masyarakat. *Kedua*, sulitnya mendapatkan bahan baku karena terbatasnya kegiatan impor. *Ketiga*, terhambatnya distribusi yang mereka lakukan akibat berlakunya kebijakan PSBB di wilayah. *Keempat*, banyak pelaku UMKM yang mengalami sulitnya permodalan. *Kelima*, terhambatnya proses produksi (Nugraha & Zaki, 2020).

Pemerintah telah mengambil langkah dengan menetapkan kebijakan penanggulangan Covid-19 dengan alokasi dana ke berbagai sektor terdampak. Sayangnya kebijakan itu tidak mampu mengcover kebutuhan hingga merata. (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020). Salah satunya berkaitan dengan permodalan yang digiatkan pemerintah dilaksanakan melalui perbankan. Padahal mayoritas UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan. Tercatat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia bahwa "74% UMKM di Indonesia belum dapat mengakses pembiayaan" (PWC, 2019).

Berdasarkan World Giving Index 2018 (Ulya, 2020) Indonesia menjadi negara ke-satu paling dermawan di dunia. Terdapat banyak dana ZIS (zakat, infak, dan shadaqah) yang dapat terkumpul. Selain ZIS juga ada dalam bentuk wakaf. Selain tanah wakaf terdapat juga dalam bentuk wakaf uang. Potensi wakaf uang di Indonesia dapat mencapai Rp180 triliun setiap tahunnya. Wakaf memiliki kekuatan yang begitu besar dengan kedudukan yang penting, strategis dan sangat potensial. Seperti tertera pada ketentuan peuntukan wakaf pada UU No. 41 Tahun 2004 dalam Pasal 22 dan Pasal 23, dalam memberantas masalah sosial wakaf dapat menjadi sumber dana yang potensial. Potensi ini dapat menjadi tawaran solusi ekonomi pada sektor keuangan sosial.

Terdapat banyak lembaga sosial di Indonesia yang menangani wakaf seperti halnya Global Wakaf ACT. Global Wakaf adalah sebuah yayasan dibawah ACT yang merupakan institusi pengelola wakaf secara profesional, amanah, berjangkauan luas demi mencapai kesejahteraan masyarakat melalui program yang sifatnya memberdayakan. Global Wakaf ACT menghadirkan sebuah program pemberdayaan usaha mikro dari hulu ke hilir. Global Wakaf ACT melalui program Wakaf Modal Usaha Mikro yang diresmikan pada pertengahan tahun 2020 lalu dimana pandemi telah mengganggu ekosistem perekonomian. Program tersebut berikhtiar untuk membersamai pelaku usaha terlepas dari jerat hutang riba dan rentenir (ACT). Program tersebut berupa penyaluran dana bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mikro dan usaha ultra mikro berbasis wakaf untuk tetap menjaga pokok wakafnya. Hadirnya program WMUM diharapkan dapat

menopang para pengusaha mikro dapat kembali menjalankan usahanya dan keberlangsungan hidupnya terutama dimasa pandemi Covid-19.

Digunakan-nya wakaf uang adalah sebagai salah satu jalan untuk mengentaskan berbagai permasalahan terkait UMKM. Hal ini dilakukan karena sifat dari wakaf uang adalah likuid sehingga mudah untuk diproduktifkan dan nantinya akan tercipta sebuah kekuatan ekonomi yang menyejahterakan dan memberdayakan umat.

Yayasan Aksi Cepat Tanggap. 21 April 2005, ACT diresmikan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan berupa kegiatan tanggap darurat yang dilanjutkan dengan pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf. Kemudian pada tahun tahun 2012 ACT bertransformasi sebagai lembaga sosial kemanusiaan skala global. ACT memiliki jaringan relawan dengan MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) sebagai wadahnya (ACT). ACT memiliki jaringan kantor cabang ACT yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Yogyakarta.

Dari latar belakang di atas terdapat masalah yang dihadapi UMKM di Indonesia di Masa Pandemi. Terdapat cara untuk membuat UMKM dapat bangkit kembali adalah dengan `memberdayakannya. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Aksi Cepat Tanggap merespon fenomena yang ada dengan judul penelitian **”Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Wakaf Tunai di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana model pemberdayaan UMKM yang dilakukan Lembaga Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta di masa pandemi?
2. Bagaimana Implementasi pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan Lembaga Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta di masa pandemi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini beretujuan untuk:

1. Untuk mengetahui model pemberdayaan UMKM yang dilakukan Lembaga Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui implementasi pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan Lembaga Aksi Cepat Tanggap DI. Yogyakarta

## **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil dari dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan penelitian ini secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi pembaca mengenai model dan implementasi pemberdayaan usaha mikro di Yayasan Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan penulis dalam pemahaman mengenai model dan

implementasi pemberdayaan usaha mikro di Yayasan Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta.

- b. Bagi pihak luar, penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat menyampaikan informasi yang jelas mengenai pemberdayaan usaha mikro melalui wakaf dan dapat sekaligus sebagai evaluasi program untuk dapat lebih optimal dalam mengimplementasikan program dalam menebarkan manfaat, agar tujuan program tercapai maksimal. Selain itu juga dapat menjadi contoh bagi lembaga serupa agar sama-sama membantu membangkitkan kembali para pelaku usaha yang terdampak.
- c. Bagi akademisi, peneliti ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang relevan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima (V) bab, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini. Empat bagian tersebut terdiri dari:

Bab I menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penulisan yang diangkat dalam penulisan ini dan terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II dalam penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan kajian teori. Tinjauan pustaka berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian. Tinjauan pustaka menjadi dugaan sementara (hipotesis) hasil skripsi ini. Landasan teori merupakan kajian teori yang berkaitan

dengan penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam menjawab atau memecahkan masalah.

Bab III menjelaskan tentang metode yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian. Metode penelitian yang sistematis akan menghasilkan jawaban yang baik yang didapatkan dengan mengamati fenomena terkait dengan subjek dan objek penelitian.

Bab IV menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Bagian ini menguraikan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil dari penelitian.

Bab V menjelaskan akhir dari penelitian dimana pada *point* ini berisi kesimpulan penelitian yang terdiri dari kesimpulan, saran dan rekomendasi.

#### DAFTAR PUSTAKA